



PENETAPAN
Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama Pemohon:

NAHDATUL RAHMAH, Tempat Tanggal Lahir Ladang Tuha, 27 Januari 2001, Alamat Dusun Bahagia Gampong Ladang Tuha Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, dengan domisili elektronik nahdanahda839@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara Permohonan;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ke depan persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ke depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 5 Oktober 2023, yang telah didaftarkan secara online (*e-filing*) melalui ecourt tanggal 10 Oktober 2023 dan telah diverifikasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan Register Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Ttn, tanggal 10 Oktober 2023, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tersebut telah memiliki KTP dengan NIK : 1101056701000002 dan Kartu Keluarga dengan Nomor : 1101052001120004 dikeluarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan dengan nama NAHDATUL RAHMAH.
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk berubah nama Pemohon dari nama NAHDATUL RAHMAH menjadi nama NAHDATUL ASKA.
3. Bahwa Pemohon merubah nama Pemohon karena sering sakit-sakitan.
4. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak turut Pemohon melampirkan :
 - Foto copy Kartu tanda penduduk pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy kartu keluarga pemohon
- Foto copy akta Kelahiran Anak Pemohon
- Foto copy Surat Keterangan Kependudukan dari Keuchik

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tapak Tuan agar sudi kiranya berkenan memanggil Pemohon dan Pemohon akan menghadirkan 2 (dua) orang saksi pada hari persidangan serta Pemohon berharap pemohon ini terkabul hendaknya, sebagaimana dengan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari nama NAHDATUL RAHMAH menjadi NAHDATUL ASKA
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan selaku instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Anak Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon untuk selanjutnya dibuat catatan pinggir pada Registrasi Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama anak Pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya Pemohon ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Pemohon telah membacakan Permohonannya dan menyatakan tidak mengajukan perubahan isi Permohonan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, antara lain sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1101056701000002, atas nama Nahdatul Rahmah, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1101052001120004 atas nama Kepala Keluarga Halimah B, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1101-LT-28082013-0056 tanggal 28 Agustus 2013 dikeluarkan oleh kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan atas nama Drs. Tio Achriyat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan dari Keuchik Nomor 470/114/2023 yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Ladang Tuha Mukhtar diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4 yang berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan bermaterai cukup, oleh karena itu bukti surat tersebut sah dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat-surat, telah juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Qairul Silda

- ⊗ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Sepupu Pemohon ;
- ⊗ Bahwa Saksi dihadirkan karena Pemohon ingin merubah nama Pemohon di Akta Kelahirannya ;
- ⊗ Bahwa Saksi mengetahui nama pemohon Nahdatul Rahmah sejak kecil, dan nama yang termuat dalam Akta Kelahiran yakni Nahdatul Rahmah. Pemohon ingin mengubah nama tersebut menjadi Nahdatul Aska;
- ⊗ Bahwa alasan Pemohon mengubah nama karena sering sakit-sakitan sejak tiga tahun yang lalu. Atas keinginan Pemohon setelah bermusyawarah dengan keluarga maka Pemohon mengubah namanya menjadi Nahdatul Aska;
- ⊗ Bahwa sakit Pemohon sering demam, kadang seperti kesurupan tengah malam. Dan telah dibawa berobat ke dokter dan tabib tetap tidak ada perubahan. Setelah dilakukan ikhtiar mengubah nama sakit yang dialami pemohon sedikit membaik;
- ⊗ Bahwa benar Pemohon memiliki ijazah Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas atas nama Nahdatul Rahmah, Pemohon tidak mempermasalahkan kalau ijazah tersebut akan berbeda nanti dengan akta kelahiran. Karena Pemohon lebih mementingkan kesembuhan dari sakitnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Ismail

- ⊗ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah abang ipar Pemohon ;
- ⊗ Bahwa Saksi dihadirkan karena Pemohon ingin merubah nama Pemohon di Akta Kelahirannya ;
- ⊗ Bahwa Saksi mengetahui nama pemohon Nahdatul Rahmah sejak Saksi menikah dengan kakak pemohon, dan nama yang termuat dalam Akta Kelahiran yakni Nahdatul Rahmah. Pemohon ingin mengubah nama tersebut menjadi Nahdatul Aska;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⦿ Bahwa alasan Pemohon mengubah nama karena sering sakit-sakitan sejak tiga tahun yang lalu. Atas keinginan Pemohon setelah bermusyawarah dengan keluarga maka Pemohon mengubah namanya menjadi Nahdatul Aska;
- ⦿ Bahwa sakit Pemohon sering demam, kadang seperti kesurupan tengah malam. Dan telah dibawa berobat ke dokter dan tabib tetap tidak ada perubahan. Setelah dilakukan ikhtiar mengubah nama sakit yang dialami pemohon sedikit membaik;
- ⦿ Bahwa benar Pemohon memiliki ijazah Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas atas nama Nahdatul Rahmah, Pemohon tidak mempermasalahkan kalau ijazah tersebut akan berbeda nanti dengan akta kelahiran. Karena Pemohon lebih mementingkan kesembuhan dari sakitnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan tidak ada lagi mengajukan alat bukti dan memohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan perubahan Nama Pemohon yang tertulis Nama Nahdatul Rahmah menjadi Nahdatul Aska sebagaimana termuat dalam dokumen Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Aceh Selatan (*Vide* bukti P-1 dan P-2), maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dihubungkan Bukti Surat P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan 2 orang Saksi yang dihadirkan dalam persidangan bahwa benar benar Pemohon ingin merubah Nama Pemohon dalam dokumen Akta Kelahiran yang tertulis Nama Nahdatul Rahmah menjadi Nahdatul Aska sebagaimana termuat dalam dokumen Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat dan mencermati Permohonan Pemohon, Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 serta memperhatikan keterangan Saksi-Saksi. Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berpendapat bahwa Pemohon meminta perubahan nama atas diri Pemohon yang tertulis Nama Nahdatul Rahmah sebagaimana yang termuat dalam identitas kependudukan (Bukti P-1, Bukti P-2), menjadi Nahdatul Aska dengan alasan kesehatan pemohon yang sering sakit-sakitan sebagaimana posita permohonan dan dikuatkan dengan keteterangan keterangan Saksi-Saksi. Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berpendapat bahwa pemberian nama dan pergantian nama seseorang sepanjang tidak menyalahi norma hukum, norma agama, kesusilaan dan aturan lainnya. Perubahan nama untuk orang yang sudah dewasa dalam praktek di Pengadilan juga telah terjadi dalam banyak perkara dengan amar dikabulkan dengan alasan yang berbeda-beda seperti Perubahan nama komedian Komeng di Pengadilan Negeri Cibinong, Perubahan nama Ahmad Dhani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perubahan Nama Ian Kasela di Pengadilan Jakarta Timur dan lain-lain. Hal tersebut sepanjang tidak menyalahi aturan atau dimaksudkan untuk kejahatan/mengaburkan identitas diri Pemohon. Mengingat perubahan nama tersebut merupakan keinginan dari Pemohon sendiri dan pemohon telah siap dengan konsekuensi yang timbul akibat perubahan nama tersebut seperti perbedaan nama pada Ijazah maupun dalam dokumen-dokumen kependudukan atau dokumen administrasi lainnya. Maka perubahan nama pada akta kelahiran Pemohon yang bernama Nahdatul Rahmah dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1101-LT-28082013-0056 menjadi nama Nahdatul Aska,

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana petitum kedua dalam Permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan dengan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, adanya peristiwa penting kependudukan seperti perubahan nama pada akta kelahiran adalah kewajiban Pemohon dalam waktu 30 hari untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan sejak adanya putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *volunteer*, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon dalam Dokumen Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 1101-LT-28082013-0056 yang tertulis Nahdatul Rahmah menjadi Nahdatul Aska;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan Nama tersebut diatas, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan untuk membuat catatan pinggir dalam dokumen kependudukan pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 oleh Taufik Hidayat, S.H.,M.H yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara Permohonan ini, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Raudhatunnur, S.H., M.H. sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem *e-court* pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Raudhatunnur, S.H., M.H.

Taufik Hidayat, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- PNPB Panggilan	Rp	10.000,00
- Materai	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Jumlah	Rp	110.000,00

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)